



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Rumah Makan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan bermaterai 6000 dengan lampirannya;
2. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) menunjukkan aslinya;
3. Foto Copy SIUP
4. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 = 2 lembar ;
5. Foto Copy KTP yang masih berlaku
6. Foto Copy Izin Laik Sehat;
7. Materai 6000 sebanyak = 2 lembar
8. Surat Kuasa bermaterai 6000 (jika diurus pihak ke-3 dan Foto Copy penerima kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Receptions mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Apabila berkas lengkap, proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Pemohon mengambil SK Izin di Loker pengambilan Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Perpanjangan Surat Izin Rumah Makan 1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pajak Rumah Makan (Pajak Pembangunan I) dipungut Langsung (WAPU) 10 %

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1. Dokumen Izin Rumah Makan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara Langsung (Tatap muka) dengan mengisi formulir Pengaduan ; Melalui E-Mail (dpmptpkab.sorong@gmail.com)